



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan, lingkungan dan kendaraan harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya maka perlu dupayakan adanya proteksi kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram.
5. Petugas Pemadam Kebakaran personil yang bertugas dan berupaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
6. waktu tanggap adalah waktu yang terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran, waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
7. Foam adalah buih atau busa yang dapat digunakan untuk memadamkan api.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
9. Tangki gravitasi adalah tangki yang diletakkan pada ketinggian tertentu dan direncanakan dengan baik sehingga dapat diterima sebagai sistem penyediaan air dalam Penanggulangan kebakaran.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis.

11. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
12. Sistem ketahanan kebakaran lingkungan selanjutnya disingkat SKKL adalah upaya mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran.
13. Satuan Relawan Kebakaran selanjutnya disingkat Satlakar adalah Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi:

- a. Obyek dan potensi kebakaran;
- b. Prasarana proteksi kebakaran;
- c. Waktu tanggap; dan
- d. Sistem ketahanan kebakaran lingkungan.

BAB III OBYEK DAN POTENSI KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan perumahan;
 - c. bahan berbahaya; dan
 - d. obyek lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran di dalam perkotaan.
- (2) Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;

- b. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- c. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- d. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran;
- e. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran;
- f. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Pasal 4

- (1) bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 - a. rumah sakit;
 - b. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - c. bangunan perkantoran dan usaha;
 - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - e. bangunan industri;
 - f. gudang;
 - g. hotel; dan
 - h. bangunan lain yang sejenis;
- (2) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung

- (3) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Bahaya Kebakaran Ringan
 - Bahaya Kebakaran Sedang I
 - Bahaya Kebakaran Sedang II
 - Bahaya Kebakaran Sedang III
 - Bahaya Kebakaran Berat I
 - Bahaya Kebakaran Berat II
- (4) Dinas dapat menentukan Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Potensi bahaya kebakaran pada bangunan perumahan terdiri atas :

- bangunan perumahan dilingkungan pemukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan.
- bangunan perumahan dilingkungan pemukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

Pasal 6

- (1) Bahan Berbahaya terdiri dari :
- bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
 - bahan gas bertekanan (compressed gasses);
 - bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
 - bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
 - bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances);
 - bahan beracun (poison);
 - bahan radio aktif (radio actives);
 - bahan perusak (corrosives); dan
 - bahan berbahaya lain (miscellaneous).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 7

- Obyek lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran di dalam perkotaan adalah kendaraan bermotor.
- Kendaraan bermotor mempunyai potensi kebakaran sedang I.
- Untuk kendaraan bermotor yang mengangkut Bahan Berbahaya mempunyai potensi kebakaran berat II
- Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan yang mengangkut bahan berbahaya memasang:
 - alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - dan

- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (5) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

BAB IV PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Pasokan air untuk pemadaman kebakaran

Pasal 8

- (1) Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, sungai, sumur dalam dan saluran irigasi; maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran.
- (2) Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (drafting point) . Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta dapat digunakan pada kondisi apapun dan dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.
- (5) Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak dikenakan biaya/pungutan.
- (6) Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (7) Sarana Penyediaan air kebakaran (reservoir, tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.
- (8) Petugas yang mengawasi pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.

Bagian Kedua
Bahan pemadam bukan air

Pasal 9

Dinas menyediakan bahan pemadam bukan air guna mempercepat penanggulangan kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahan pemadam bukan air dapat berupa “ foam ” atau bahan kimia lain.
- b. penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.

Bagian Ketiga
Bangunan Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah jangkauan dan mempersingkat waktu tanggap maka dapat dibentuk Pos pemadam kebakaran dan Sektor pemadam kebakaran.
- (2) Pos pemadam kebakaran melayani maksimum 3 (tiga) Kelurahan atau disesuaikan dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran.
- (3) Sektor pemadam kebakaran ditempatkan dengan memperhatikan wilayah kecamatan dan bertugas untuk mengkoordinasikan Pos pemadam kebakaran dalam melakukan penanggulangan kebakaran.
- (4) Pos pemadam kebakaran dan Sektor pemadam kebakaran berada dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 11

Bangunan Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m², meliputi kebutuhan ruang untuk :

- a. garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter;
- b. ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang);
- c. ruang administrasi;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
- f. gudang peralatan;
- g. tandon air 12.000 liter;
- h. halaman untuk latihan rutin.

Pasal 12

Model Bangunan Sektor pemadam kebakaran **minimal** membutuhkan lahan 400 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- a. garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 meter, 2 mobil tangga > 30 meter, 2 mobil rescue /ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet;
- b. ruang siaga untuk 4 regu;
- c. ruang administrasi;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
- g. gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran;
- h. tandon air 24.000 liter;
- i. halaman tempat latihan rutin.

Pasal 13

Model Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran **minimal** membutuhkan lahan 1.600 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- a. Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung : Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet;
- b. Ruang komando dan komunikasi (command center);
- c. Ruang siaga untuk 4 regu;
- d. Ruang administrasi;
- e. Ruang tunggu;
- f. Ruang rapat;
- g. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
- h. Gudang peralatan dan bahan pemadam;
- i. Tandon air 24.000 liter;
- j. Halaman tempat latihan rutin.

Pasal 14

- (1) Untuk penyediaan dan pemeliharaan tenaga **terampil** di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan memperhatikan kebutuhan dan **kemampuan** keuangan daerah Dinas dapat **menyediakan** bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemilihan Tapak untuk bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan **kepentingan** penduduk sekitar dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan.
- (3) Unsur bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan antara lain adalah :
 - a. bangunan gedung untuk ruang kelas;
 - b. bangunan menara pelatihan;

- c. bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran;
 - d. tempat pelatihan cairan mudah terbakar;
 - e. tempat uji coba pompa kebakaran;
 - f. area pelatihan pengemudi;
 - g. area pelatihan rescue;
 - h. area rehabilitasi (tempat istirahat);
 - i. area Gudang.
- (4) Bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan yang berupa bangunan gedung harus memenuhi standar **konstruksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V WAKTU TANGGAP

Pasal 15

- (1) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran, waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (2) Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah:
 - a. Jenis layanan yang diberikan oleh Instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran,
 - b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di wilayah kerja dan kapasitas kemampuan yang ada,
 - c. Ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman,
 - b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,
 - c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (4) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Pos Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

BAB VI
SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Model SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Satuan Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Forum Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan program pelatihan.
- c. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Pasal 17

Satlakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b merupakan :

- a. Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- b. Merupakan mitra kerja Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- c. Wadah yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan RW;
- d. Pembentukan organisasi Satlakar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi pemerintah daerah;

Pasal 18

- (1) Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b merupakan sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran dilakukan secara berjejang berdasarkan tugasnya, dikelompokkan menjadi :
 - a. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
 - b. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kota.

- (3) Bentuk organisasi Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran ditentukan sendiri oleh para anggota.
- (4) Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya diselenggarakan oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan sejumlah anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi kebijakan dengan DPRD dan Walikota.
 - b. Melakukan survey-survey dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran.
 - c. Menggalang partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari golongan mampu, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.
 - d. Menggalang sumber daya dalam masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan Satlakar.
 - e. Memfasilitasi Satlakar dalam menyusun program kegiatan tahunan;
 - f. Mengevaluasi dan memonitor program kegiatan Satlakar.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2018
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 19